



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur jalan dan sarana umum di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pengembang perumahan dan/atau permukiman, maka guna memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi secara optimal terhadap identitas setiap jalan dan Bangunan di Daerah bagi masyarakat, dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian nama bagi setiap jalan dan Bangunan di Daerah;
 - b. bahwa pemberian nama bagi setiap Jalan dan Bangunan di Daerah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penyediaan informasi secara optimal terhadap identitas setiap Jalan dan Bangunan di Daerah bagi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta dalam rangka tertib pelaksanaan, perlu pengaturan tentang pemberian nama bagi setiap Jalan dan Bangunan di Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dan Bangunan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA
JALAN DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat.
8. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
9. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
10. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
11. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
12. Bangunan adalah sarana yang dibangun dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat, badan usaha atau badan non usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemberian nama jalan dan Bangunan di Daerah;
- b. mewujudkan penyediaan informasi terkait nama jalan dan Bangunan di Daerah secara optimal kepada masyarakat; dan
- c. memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan atas kebutuhan transportasi yang optimal bagi masyarakat.

BAB II WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pemberian Nama Jalan dan Bangunan di Daerah.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sesuai dengan peruntukannya antara lain:
 1. Jalan Umum; dan
 2. Jalan Khusus.
 - b. sesuai dengan fungsinya antara lain:
 1. Jalan Arteri;
 2. Jalan Kolektor;
 3. Jalan Lokal; dan
 4. Jalan Arteri.
 - c. sesuai dengan statusnya antara lain:
 1. Jalan Nasional;
 2. Jalan Provinsi; dan
 3. Jalan Kabupaten.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. stadion;
 - c. pasar;
 - d. monumen;
 - e. jembatan; dan
 - f. Bangunan lainnya di Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Pemberian Nama Baru

Pasal 4

Setiap Jalan dan Bangunan di Daerah diberikan nama.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Pemberian Nama Jalan dan Bangunan di Daerah berdasarkan:
 - a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan Orang.
- (2) Pemberian Nama Jalan dan Bangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah;

- b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. nama peristiwa bersejarah;
 - d. nama flora dan fauna;
 - e. nama geografis;
 - f. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum.
- (3) Pemberian Nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia.
 - (4) Penetapan nama Jalan untuk setiap Jalan Arteri dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemberian nama Jalan dan Bangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan Nama

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang menetapkan perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas Jalan dan Bangunan di Daerah.
- (2) Perubahan nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Jalan dan Bangunan yang telah diberikan nama sebelumnya.
- (3) Kriteria perubahan nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau
 - b. peristiwa baru.
- (4) Perubahan nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan :
 - a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. usulan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan Orang.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan nama Jalan dan Bangunan harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Penetapan perubahan nama Jalan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan perubahan nama Jalan dan Bangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemasangan Papan Nama

Pasal 7

- (1) Setiap Jalan dan Bangunan di Daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama.
- (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. setiap Orang yang merupakan pengembang perumahan di Daerah.
- (3) Pemasangan papan nama oleh setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak jalan yang berada pada lingkungan perumahan telah terbangun dan telah ditetapkan namanya.
- (4) Pelaksanaan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan dengan biaya pemasangan dibebankan pada pengembang perumahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib memelihara papan nama yang telah dipasang pada jalan yang berada pada lingkungan perumahan.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada pengembang perumahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang membentuk tim dalam rangka pelaksanaan pemberian nama Jalan dan/atau Bangunan serta perubahan nama Jalan dan/atau Bangunan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
LARANGAN

Pasal 10

Setiap Orang dilarang :

- a. memasang papan nama Jalan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencantumkan tulisan, tanda dan/atau gambar lainnya pada papan nama Jalan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak papan nama Jalan; dan/atau
- d. memasang papan nama Jalan yang tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan pemberian nama Jalan dan sarana umum di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 10.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 10 huruf c sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Nama Jalan dan Bangunan di Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang mendasarkan pada nama Jalan dan Bangunan di Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Terhadap Jalan dan Bangunan di Daerah yang belum ditetapkan namanya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penetapannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun pengembang perumahan dan/atau permukiman telah memunculkan ruas jalan dan Bangunan baru di Daerah yang perlu untuk ditetapkan namanya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara tepat dan optimal terkait identitas setiap jalan dan Bangunan yang ada di Daerah.

Bahwa adapun agar pelaksanaan pemberian nama bagi jalan dan sarana umum di Daerah dapat berjalan secara tertib serta agar penetapan nama jalan dan Bangunan di Daerah yang mencerminkan semangat nasionalisme dan kebudayaan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum, maka perlu disusun pedoman pemberian nama bagi setiap jalan dan Bangunan di Daerah.

Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pedoman pemberian nama bagi setiap jalan dan Bangunan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Bangunan.

II. PASAL PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan Jalan Nasional adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Pusat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Jalan Provinsi adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Jalan Kabupaten adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan area ruang terbuka hijau antara lain meliputi stadion, taman, lapangan umum, lapangan terbuka yang ada di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Bangunan lainnya adalah sarana umum selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah tersebut telah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan nama geografis antara lain nama pulau/kepulauan yang ada di Indonesia atau nama lokasi tertentu di suatu daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan peristiwa baru adalah peristiwa yang dilaksanakan di Daerah atau kegiatan yang bersifat nasional, internasional dan/atau adanya rekonsiliasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yaitu dalam bentuk fasilitasi perubahan dokumen administrasi yang diakibatkan oleh perubahan nama jalan dan sarana umum.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan yang mengatur mengenai ketentraman dan ketertiban umum.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2

